



# **BUPATI ACEH SELATAN**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA T. CUT ALI PADA DINAS KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah yang sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama T. Cut Ali pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama T. CUT ALI Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 21);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :           **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA T. CUT ALI PADA DINAS KESEHATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsure penyelenggara Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama T. Cut Ali yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali.
9. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali Kabupaten Aceh Selatan.
10. Kepala Sub Bagian Umum adalah Kepala Sub bagian pada UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi induk organisasinya.
13. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari kelompok staf medis atau yang mewakili.
14. Komite Keperawatan adalah suatu wadah professional keperawatan yang merupakan kelompok kerja fungsional keperawatan yang bertugas di Rumah Sakit secara bersama - sama menggunakan pengetahuan, keterampilan dan ide di bidang Keperawatan yang keanggotaannya dipilih oleh anggota kelompok perawat profesional.
15. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang bertanggung jawab kepada Direktur dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
16. Satuan Pengendali Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembentukan UPTD RSUD Kelas D Pratama T. CUT ALI Pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD RSUD Kelas D Pratama T. CUT ALI sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan Dan Susunan

#### Paragraf 1 Kedudukan

/

### Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali sebagai unit organisasi yang bersifat khusus merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan.
- (2) UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Susunan

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Umum;
  - c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Komite; dan
  - g. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi

### Pasal 5

1. UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional diwilayah kerjanya dalam memberikan layanan kesehatan perorangan berupa pelayanan perawatan kelas 3 (tiga).
2. UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan serta perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;

- c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- d. penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar;

- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi :
- a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
  - b. pelayanan kesehatan anak;
  - c. pelayanan penyakit dalam; dan
  - d. pelayanan bedah.

#### Pasal 7

- (1) Direktur, mempunyai tugas memimpin UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Kesehatan serta ketentuan perundangundangan;
  - b. perumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundangundangan;
  - c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
  - d. pelaksanaan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
  - e. pelaksanaan pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
  - f. pelaksanaan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
  - j. pelaksanaan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
  - k. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
  - l. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
  - m. pelaksanaan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundangundangan;

- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi : Pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam; dan pelayanan bedah.
- q. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundangundangan;
- s. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD;
- t. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran;
  - b. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. penyiapan penataan organisasi, tata laksana dan kehumasan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara/daerah;
  - g. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaporan;
  - h. penyiapan, fasilitasi dan pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama ; dan
  - i. penyiapan, fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan komite medik, komite keperawatan, Satuan pemeriksaan Internal dan Instalasi.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan dan penunjang medis, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan penunjang medis;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan penunjang medis
- d. pengelolaan rekam medis;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan penunjang medis; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan asuhan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan keperawatan;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan, etika keperawatan dan logistik keperawatan
  - d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB V KOMITE

#### Pasal 12

- (1) Pada Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali Rumah Sakit Pratama Kelas D dapat dibentuk Komite sesuai kebutuhan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

f

### Pasal 13

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

## BAB VI SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

### Pasal 14

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan perangkat internal di Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

### Pasal 15

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis, Kepala Seksi Keperawatan, dan Satuan Pemeriksaan Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali serta instansi lain di luar UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing;
- (2) Direktur wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah dilingkungannya;
- (3) Direktur memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan bawahannya;
- (4) Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Pelayanan dan penunjang medis, Kepala Seksi Keperawatan, Kelompok jabatan fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pengendali Internal dan instalasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu; dan

- (5) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk Pejabat Fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

### BAB VIII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Direktur UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama T. Cut Ali, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain pada UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PEMBINA DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumhaskitan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama T. Cut Ali diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan,  
pada tanggal 15 Juli 2024 M  
9 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN

CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan,  
pada tanggal 15 Juli 2024 M  
9 Muharram 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

ILHAM SAHPUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR ....

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RSUD KELAS D  
PRATAMA T. CUT ALI PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD KELAS D PRATAMA T. CUT ALI



Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

